



RINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254) 200286, 201166

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN

Nomor: 642.1/203-Disdikbud/2013

Tentang:

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM TERPADU (TKIT) BINA INSANI
KECAMATAN WARINGINKURUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN

MEMBACA

Surat Permohonan Yayasan Pendidikan, Sosial dan Da'wah Bina Insani Kecamatan Waringinkurung Nomor : 025/TKIT-BI/XI/2012 Tanggal 22 November 2012

MENIMBANG

- a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan, Taman Kanak-Kanak.

MENINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - b. Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - c. Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor : 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/O/1984.
 - b. Nomor : 0486/U/1992
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 002/U/1995.
 - d. Nomor : 105/O/1994

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor : 018/C/Kep/L.83
5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 420/KEP.534-Dis.Pend Tanggal 5 April 2002

- MEMPERHATIKAN :
1. Rekomendasi Camat Kecamatan Waringinkurung
 2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Waringinkurung
 3. Rekomendasi Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
 4. Akta Notaris Dr. WIRATNI AHMADI, SH Nomor : 38 Tanggal 10 Juni 1996 tentang Pendirian Yayasan Bina Insani Kec. Waringinkurung.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN
PERTAMA

Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Bina Insani
 Alamat Sekretariat : Jl. Waringinkurung KM.4 Pengasinan
 Kidul RT 07/02
 Kec. Waringinkurung

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu
 (TKIT) Bina Insani
 Alamat : Jl. Waringinkurung KM.4 Pengasinan
 Kidul RT 07/02
 Kec. Waringinkurung

Mulai Tahun Pelajaran : 2012 / 2013

KEDUA

Pendirian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang PAUDNI untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- KELIMA : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 25 Januari 2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG,



Drs. H. DAUD FANSURI, M.Pd.
SERANG 19630520 199203 1 005

TEMBUSAN:

Disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
3. Camat Kecamatan Waringinkurung
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Waringinkurung
5. Arsip